



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASTUTI Binti ASNAINI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 51 tahun (26 Juni 1972), Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Jalan Air Medang Rt.007 Rw.005 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tukijan Keling, SH, Apri Anggara, SH., Ari Aditia Pangestu, SH. dan Helda Marisa Pratiwi, SH., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum AL-HAKIM" yang beralamat di Jalan Batin Tikal No. 135 A, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/email: apri.advokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **ROSMA**, Nik. 1903014809720001, jenis kelamin perempuan, Umur 51 tahun (8 September 1972), agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat dahulu di Jalan Damai Gang Kubur Rt.002 Rw.007 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **ANDI MUIN**, jenis kelamin laki-laki, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat dahulu di Jalan Damai Gang Kubur Rt.002 Rw.007 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pangkalpinang Cq. BRI Unit Toboali**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bukit Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonny Fernandi, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang, Surya Irawan, S.H., jabatan *Legal Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang, Muhammad Rinandar, S.H., jabatan *Legal Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang, Denta Febrianda, S.H., jabatan *Legal Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang, Nuryanto, jabatan Pemimpin Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Toboali, Dedi Yuliansyah, jabatan RM Credit Risk Restructuring & Recovery PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkal Pinang, Doddy Arief Setiadi, jabatan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Toboali, Andri Admojo, jabatan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Unit Pangkal Pinang I dan Tomi Aprililisa, jabatan mantri PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Unit Toboali/email: dediyuliansyah.dy@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-4680/KC.IV/OPS/10/2023 tanggal Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 20 September 2023 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Suami Istri yang mempunyai Usaha Ayam Potong di Toboali, yang awalnya pada bulan Maret 2019 Tergugat I dan Tergugat II **Menemui** Penggugat di rumah Jalan Air Medang Rt.007 Rw.005 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, dengan maksud dan tujuan meminta bantuan kepada Penggugat sebagai **Penjamin** terhadap Pinjaman Tergugat I dan Tergugat II di Bank BRI Unit Toboali Untuk menambah Modal Usaha Ayam Potong dengan menggunakan Identitas>Nama Penggugat akan tetapi Penggugat Menolak;
2. Bahwa, dua hari kemudian Tergugat I dan Tergugat II datang kembali menemui Penggugat dan menceritakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, ada membeli sebidang tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan milik Romla

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas $\pm 994,5$ M2, dimana pada waktu jual beli tanah tersebut Oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Romla belum dibalik nama (belum ada pelepasan Hak) masih atas nama asal yaitu MELIANA sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak Nomor :73/APH/C.Tbi/2014, dengan ukuran dan batas-batas yaitu sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan pekarangan Made ----- $\pm 16,00$ M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Damai----- $\pm 23,00$ M
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kubur----- $\pm 51,00$ M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai ----- $\pm 51,00$ M

Bahwa terhadap tanah beserta rumah tersebut diatas akan dibalik nama (Pelepasan Hak) kepada nama Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Agunan di Bank BRI Unit Toboali untuk Penambahan Modal Usaha Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P-1);

3. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II mengatakan, bila Pinjaman atas nama Tergugat I atau Tergugat II tidak bisa karena masih ada sangkutan di Bank, oleh karena itu memakai nama Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II Menjamin Bahwa Penggugat tidak akan ada masalah dikemudian hari, dan yang membayar Angsuran Perbulan Terhadap Pinjaman di Bank BRI Unit Toboali tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II dan bahwa Penggugat akan diberikan Keuntungan (persen) setiap bulan terhadap Penjualan Ayam Potongnya, karena Tergugat I dan Tergugat II sedang banyak Pesanan untuk menghadapi bulan Ruah, bulan Romadhan sampai dengan Lebaran Idul Fitri tahun 2019, lalu kemudian Tergugat I dan Tergugat II meminta Foto Kopi KTP Penggugat untuk mengurus Surat-surat yang berkaitan dengan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Meliana kepada Penggugat dan Surat Ijin Usaha Ayam Potong, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Pengajuan/syarat Pinjaman di Bank BRI Unit Toboali;
4. Bahwa, pada tanggal, 26 Maret 2019, Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II telah selesai dibuat yaitu Pelepasan Hak Atas Tanah atas Nama MELIANA Kepada ASTUTI (Penggugat) sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak Nomor :19/APH/C.TBI/2019. (bukti P-2);
5. Bahwa pada tanggal, 27 Maret 2019 Penggugat mengajukan Permohonan Pinjaman yang ditemani oleh Tergugat I dan Tergugat II, kepada Tergugat III (Bank BRI Unit Toboali) dengan nilai Pinjaman Sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan dilampiri Surat Ijin Usaha, jaminan Surat Tanah(Akta Pelepasan Hak Nomor : 19/APH/C.TBI/2019) dan sarat-syarat lainnya lalu di terimalah oleh Tergugat III;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **awal bulan April 2019**, Pihak Tergugat III (Bank BRI) menghubungi Penggugat, memberitahukan akan melakukan Survei/melakukan Pengecekan terhadap Tempat Usaha, tanah berserta rumah yang dijadikan sebagai jaminan Pinjaman, terhadap Permohonan Pinjaman Penggugat, Lalu Tergugat III (Bank BRI) beserta rombongannya melakukan Pengecekan terhadap Jaminan Tanah beserta Rumah diatasnya, tempat usaha Ayam Potong dan pengecekan terhadap surat-surat lainnya yang dihadiri juga oleh Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa, **pada tanggal 24 April 2019**, Pinjaman Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah disetujui oleh Tergugat III (Bank BRI Unit Toboali) dengan Ketentuan bahwa Penggugat membayar Angsuran/Cicilan Perbulan sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan setiap tanggal 23, lalu Penggugat menyerahkan Surat Pelepasan Hak atas nama Penggugat (Akta Pelepasan Hak Nomor : 19/APH/C.TBI/2019) dan Penggugat menanda tangani Akad Kredit;
8. Bahwa, pada hari kamis tanggal, 24 April 2019 setelah menanda tangani Surat Akad Kredit di kantor Bank BRI Unit Toboali, Penggugat terima Uang dari Pinjaman sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dua kali yaitu **pertama** pada tanggal, 24 April 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tunai dan **kedua** pada tanggal, 25 April 2019 sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tunai dan uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) di potong untuk biaya Administrasi Bank, jadi keseluruhannya uang dari Bank sejumlah Rp.147.000.000,-(seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dan uang dari Bank tersebut Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II ;'
9. Bahwa Kemudian, pada tanggal 24 Juni 2019, terhadap Tanah yang terletak di jalan Damai Rt.002 Rw.007 (Akta Pelepasan Hak Nomor :73/APH/C.Tbl/2014. Tanggal, 15 September 2014/Akta Pelepasan Hak Nomor : 19/APH/C.Tbl/2019. Tanggal, 26 Maret 2019, yang telah jadikan Agunan/jaminan Oleh Penggugat di Bank BRI tersebut diatas, ternyata bermasalah, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah dilaporkan di Kepolisian Resor Bangka Selatan dengan laporan telah menggunakan tanah untuk dijadikan jaminan di Bank;
10. Bahwa, Penggugat bersama Tergugat I dan Tergugat II diberikan kesempatan oleh Pihak Kepolisian Bangka Selatan untuk Mengembalikan Surat Tanah Milik Pelapor dan menyelesaikan Permasalahan Tanah yang dijadikan Jaminan di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI tersebut dalam waktu dua hari, apabila tidak selesai Laporan tersebut akan di tindaklanjuti dan akan di Penjarakan para pelakunya;

11. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II kemudian meminta tolong kembali kepada Penggugat untuk mengganti Jaminan/Agunan Surat Tanah di Bank BRI tersebut **di tukar** dengan Surat Tanah Milik Penggugat (SP3AT Nomor : 07/SP3AT/II/TBL/2011. Tanggal, 13 Januari 2011) karena, Penggugat takut dengan dipenjara dan tidak ada jalan lain, akhirnya menyetujui permintaan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Tergugat I membuat Surat Pernyataan pada tanggal, 26 Juni 2019, yang dalam Surat Pernyataannya tersebut adalah bahwa Tergugat I akan menyanggupi dan melunasi Pinjaman di Bank BRI tersebut (Bukti P.3 dan P4);
12. Bahwa, Pada bulan November 2019, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada kabar sehubungan dengan adanya tagihan dari Tergugat III, Penggugat sudah menghubungi melalui Telpon dan menemui di tempat kediamannya tidak ada dan Penggugat pun telah berusaha mencari dan tidak pernah ketemu sehingga **Penggugat Melaporkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak Kepolisian Resor Bangka Selatan pada tanggal, 26 Januari 2020 (bukti P.5)**, bahwa dari Laporan Penggugat sampai dengan sekarang tidak ada hasil dan bahwa hasil Laporan Penggugat oleh Pihak Kepolisian Resor Bangka Selatan pada tanggal, 20 September 2021, Laporan Penggugat telah dihentikan dan tidak bisa di tindak lanjuti karena bukan tindak pidana (Bukti P.6);
13. Bahwa, pada akhirnya Pinjaman Penggugat kepada Tergugat III terhutang sejak bulan Desember 2019 berhenti tidak lagi melakukan pembayaran angsurannya sampai dengan sekarang, Penggugat baru membayar Angsuran selama 7 (tujuh) kali pembayaran yaitu pada bulan Mei 2019 sampai dengan bulan November 2019 sebesar Rp. 7.750.000,- x 7 =Rp. 54.250.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pinjaman sebesar Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah), masih tersisa hutang sebesar Rp.131.750.000,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum melakukan Pembayaran dan belum melunasi Pinjaman kepada Tergugat III;
14. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang, Penggugat sudah berusaha mencari baik melalui keluarganya maupun Anak Tergugat I dan II tidak diketahui keberadaannya, dan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah (ada) memiliki harta benda berupa sebidang tanah beserta rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :1812 atas nama ANDI MUIN (Tergugat II) tanggal, 16 Juni 2015, tanah beserta rumah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya yang terletak di jalan Damai Gang Kubur Rt.002 Rw.007 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat untuk di jadikan Jaminan Hutang kepada Tergugat III;

15. Bahwa dari awal Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak ada kabar, tidak mempunyai Itikat baik dan kuatir akan dialihkan kepada pihak lain oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk Meletakkan Sita Jaminan terhadap Harta Benda milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa tanah beserta rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :1812 atas nama ANDI MUIN (Tergugat II) tanggal, 16 Juni 2015 yang terletak di jalan Damai Gang Kubur Rt.002 Rw.007 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak diketahui lagi sebagaimana alamat dalam Kartu Tanda Penduduk, baik atas kesengajaan atau kelalaian Para Tergugat, telah mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat untuk melakukan proses pembayaran angsuran kepada Tergugat III, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian materil atau immateril bagi Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana ketentuan **Pasal 1365 KUHperdata** “ Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”;
17. Bahwa dari awal pihak Tergugat III telah mengetahui perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan juga tentang Kemampuan Penggugat pada saat itu, dan sampai dengan adanya proses Laporan di kepolisian pun Tergugat III mengetahui (tukar Agunan), akan tetapi Tergugat III tidak menghentikan perjanjian Kredit sehingga tidak berlanjut seperti saat ini, bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat III ini adalah suatu perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa mengingat gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, agar dalam putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan PENGUGAT dan atas fakta-fakta yang benar dan berdasarkan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Cq. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang keberadaannya/alamat tinggalnya tidak diketahui lagi, baik karena sengaja atau lalai tanpa memberitahu Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang mengetahui membiarkan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat III datang menghadap Kuasanya tersebut di atas sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirim kuasanya untuk hadir mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Risalah Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tertanggal 21 September 2023 kemudian melalui Panggilan Umum melalui Media Massa koran Bangka Pos terbitan hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 dan terbitan hari Jumat tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Sapperijanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat III dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan yang dibacakan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI I

GUGATAN YANG DIAJUKAN *OBSCUUR LIBEL* (KABUR/TIDAK JELAS)

1. B a h w a : Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat III, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan perbuatan Tergugat III yang mana yang termasuk dalam kategori unsur PMH ; terlebih antara petitum sama sekali tidak didukung dengan posita yang di dalilkan;
2. B a h w a : Dalil Penggugat yang demikian menunjukkan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan. Penggugat seharusnya dalam membuat gugatan jeli dan teliti sehingga hal-hal demikian seharusnya tidak terjadi;
3. B a h w a : Maka apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat III melakukan PMH adalah hal yang tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Maka Gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI II

GUGATAN *ERROR IN PERSONA* (*Gugatan salah alamat*)

1. B a h w a Di dalam gugatannya, Penggugat menceritakan permasalahan yang terjadi bahwa dana pinjaman Penggugat yang diperoleh dari meminjam kredit dari Tergugat III diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
2. B a h w a Di dalam gugatan Penggugat poin 8 menyebutkan bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 147.000.000 kepada Tergugat I dan Tergugat II, sangat jelas bahwa permasalahan ini adalah masalah pribadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II sehingga tidak ada kaitannya dengan Tergugat III;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Gugatan menyertakan Tergugat III sebagai pihak Tergugat jelas merupakan gugatan yang Error in Persona. Berdasarkan Hukum Acara terhadap gugatan demikian harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain terhadap Eksepsi tersebut, dengan ini Tergugat III mengajukan Jawaban sebagai berikut;
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat III;
4. Bahwa Perlu kiranya kami sampaikan kembali pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat yang memeriksa perkara a quo, yaitu;
5. B a h w a Berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Penggugat merupakan debitur dari Tergugat III dimana hubungan hukumnya terjadi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 1904N49I/3696/04/2019 tanggal 25 April 2019;

Surat Pengakuan Hutang tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah menikmati fasilitas Kredit Mikro sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan;

Adapun untuk menjamin fasilitas kredit tersebut telah diserahkan Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah yaitu :

- Surat Tanah (Akta Pelepasan Hak No: 19/APH/C.TBI/2019.tanggal 26-03-2019 an. Astuti yang kemudian pada tanggal 26 Juni 2019 Sdr. Astuti mengajukan permohonan penukaran agunan menjadi SP3AT Nomor : 07/SP3AT/I/TBL/2011 Tanggal 13 Januari 2011 An. Astuti.
6. Bahwa Pinjaman yang telah diberikan kepada Penggugat ternyata macet atau tidak dilaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian sehingga Tergugat III memberikan peringatan melalui suratnya yaitu :
 1. Surat Peringatan I No.B. BUN/12/2019 Tgl 15 Desember 2019;
 2. Surat Peringatan II No. BUN/01/2019 Tgl 20 Januari 2020;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Peringatan III No.B. BUN/02/2020 Tgl 15 Februari 2023;

Selanjutnya setelah diberikan surat peringatan Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

7. Bahwa Apa yang menjadi keberatan Penggugat dalam gugatan a quo adalah;

a. Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana menurut Penggugat bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal tersebut Tergugat III akan jelaskan berdasarkan fakta-fakta yang didasari dengan bukti yang ada;

8. Bahwa Dalil angka 2, 3 & 4 yang pada intinya adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Perlu Tergugat III sampaikan bahwa Tergugat III sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sehingga kerjasama tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat III;

9. Bahwa Dalil angka 5, 6, 7 dan 8 gugatan yang pada intinya Penggugat mengajukan pinjaman kepada Tergugat III sebesar Rp.150.000.000 dan telah dilakukan pencairan ke rekening Penggugat;

Dapat Tergugat III jelaskan bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 1904N49I/3696/04/2019 tanggal 25 April 2019 Penggugat telah menerima fasilitas Kredit Mikro sebesar Rp. 150.000.000 adapun proses kredit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Selanjutnya pada bulan April 2019 telah dilakukan pencairan kredit ke rekening Tabungan An. Astuti yang membuktikan jika dana kredit telah di cairkan kepada pemohon kredit yaitu Penggugat beserta seuami dan sesuai dengan Para Pihak yang bertanda tangan di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 1904N49I/3696/04/2019 tanggal 25 April 2019 sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang berkaitan secara hubungan hukum hanya Tergugat III dan Penggugat beserta suami. Adapun apabila dana pinjaman tersebut setelah dicairkan ke Tabungan Penggugat kemudian Penggugat serahkan ke Tergugat I dan Tergugat II itu merupakan kewenangan Penggugat dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat III apalagi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah ada kesepakatan sehingga sangat tidak masuk akal apabila Penggugat mengkait-kaitkan Tergugat III;

10. Bahwa Dalil angka 12, 13, 14 dan 15 gugatan yang pada intinya Tergugat I dan Tergugat II tidak diketahui keberadaannya sehingga pinjaman Penggugat menunggak;

Dapat Tergugat III pertegas kembali bahwa Tergugat III tidak ada kaitannya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat I dan Tergugat II karena berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 1904N49I/3696/04/2019 tanggal 25 April 2019 telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat beserta suami tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga ada tidaknya Tergugat I dan Tergugat II tidak menggugurkan kewajiban Penggugat yang telah disepakati didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 1904N49I/3696/04/2019 tanggal 25 April 2019 tersebut;

Selanjutnya Tergugat III juga sudah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak tiga kali karena Penggugat menunggak pembayaran kreditnya dan sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya;

11. Bahwa Dalil angka 17 gugatan yang pada intinya Tergugat III tidak menghentikan Perjanjian Kredit pada saat Agunan sudah ditukar dan tindakan tersebut menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Dapat Tergugat III jelaskan bahwa penukaran Agunan tersebut dilakukan karena adanya permohonan dari Penggugat karena Penggugat memiliki permasalahan hukum di Polres Bangka Selatan dan tidak mungkin Tergugat III menghentikan Perjanjian Kredit disaat kewajiban Penggugat tidak dipenuhi;

Selanjutnya bagaimana mungkin Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menghentikan perjanjian kredit disaat kewajiban Penggugat sendiri belum dipenuhi sehingga menurut Tergugat III dalil tersebut merupakan dalil yang sangat menyesatkan;

Kemudian dapat Tergugat III jelaskan bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan ;
2. perbuatan itu harus melawan hukum ;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (schuld);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III telah memenuhi syarat-syarat tersebut;

Selanjutnya terkait Penggugat menderita kerugian merupakan dalil yang sangat menyesatkan, yang seharusnya mengalami kerugian adalah Tergugat III karena Penggugat sudah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar kewajibannya, adapapun permasalahan ini sebenarnya masalah pribadi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat III;

MAKA Atas semua uraian Jawaban Tergugat III baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, Tergugat III mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Memeriksa Yang Memutus Perkara a quo kiranya berkenan memberikan Putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat III tersebut Penggugat telah pula menyampaikan Repliknya tertanggal 6 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat III telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 20 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat III Majelis Hakim menganggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Akta Pelepasan Hak Nomor: 73/APH/C.Tbl/2014 tanggal 15 September 2014, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto kopi Akta Pelepasan Hak Nomor: 19/APH/C.Tbl/2019 tanggal 26 Maret 2019, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto kopi Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) atas nama ASTUTI, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2019 antara Astuti Binti Asnaini dengan Rosma Binti Andi Arifai, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto kopi Laporan Pengaduan Nomor: LAPDU/12/II/2020/RESKRIM BASEL tanggal 26 Februari 2020 atas nama pelapor ASTUTI, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto kopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/113/IX/2021/Reskrim tanggal 20 September 2021, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto kopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgl tanggal 14 November 2022, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 1812 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Andi Muin, diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.8 yang merupakan foto kopi dari foto kopi dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Sudarmin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi juga kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami Istri dikarenakan pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II merupakan warga saksi ketika saksi menjadi Ketua RT pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat I dan Tergugat II untuk saat ini, yang saksi tahu usaha pemotongan ayam milik Tergugat I dan Tergugat II saat ini dijalankan oleh anak Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, saksi hanya mendengar ada permasalahan dari pembicaraan tetangga sekitar saja, untuk pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pemilik usaha pemotongan ayam adalah Tergugat I dan suaminya yaitu Tergugat II dan sampai saat ini pun usaha ayam potong tersebut masih ada dan dijalankan oleh anak Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saksi waktu itu meminta *fotocopy* Kartu Keluarga, namun untuk apa peruntukannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjadi ketua RT 002 di wilayah tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang sedangkan saksi berdomisili di wilayah tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk alamatnya masih dalam wilayah RT.002 tersebut;
- Bahwa setahu saksi untuk rumah dan rumah pemotongan ayam adalah milik Tergugat I dan Tergugat II sedangkan rumah yang berada di depannya adalah milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ibu Meliana;
- Bahwa yang menjadi Ketua RT di tempat saksi sebelum saksi menjabat adalah Sdr. Edi Rahmat;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi ada datang ke kandang pemotongan ayam dikarenakan ada panggilan dari Polres untuk disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun saat itu saksi tidak bertemu dengan Tergugat I dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II karena tidak berada di tempat sehingga surat panggilan dari Polres tersebut saksi serahkan kepada anak Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa selama menjabat menjadi Ketua RT 002 saksi tidak pernah dan tidak tahu jika ada pemberitahuan dari Bank BRI bahwa rumah tersebut dijaminkan kepada Bank BRI;
- Bahwa pada waktu Polisi datang meminta bantuan saksi untuk mengantarkan surat kepada Tergugat I dan Tergugat II, saksi sempat menanyakan kepada Polisi tentang ada permasalahan apa, namun saksi hanya mendapatkan penjelasan bahwa pihak kepolisian meminta untuk disampaikan saja surat panggilan tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa seingat saksi yang menjabat Lurah pada tahun 2019 adalah Pak Agus bukan Pak Rudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hutang atau Piutang antara Penggugat dengan Pihak Bank, saksi hanya mendengar isu-isu yang beredar di masyarakat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerjasama usaha antara Tergugat II dengan Penggugat;
- Bahwa usaha yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Rumah Potong Ayam, yang mana tempat usaha tersebut adalah untuk jual beli ayam potong dimana ayamnya dibeli dahulu kemudian dipotong di rumah potong tersebut setelah dipotong baru kemudian dijual ke pasar;
- Bahwa ditempat tersebut tidak ada tempat pemeliharaan ayam potong dikarenakan tidak diperbolehkan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa sebelum saksi menjadi Ketua RT 002 tempat atau rumah tersebut sudah lama ada;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Bahwa setahu saksi usaha pemotongan ayam tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi usaha pemotongan ayam dan rumah milik Tergugat I dan Tergugat II sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi untuk bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II sangat jarang sekali dan pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi terlihat, untuk saat ini yang ada hanya anak dari Tergugat I dan Tergugat II saja yang tinggal di rumah tersebut, sedangkan keberadaan Tergugat I dan Tergugat II saksi dan masyarakat sekitar tidak tahu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk identitas Kartu Keluarga anak-anak Tergugat I dan Tergugat II ada yang sudah terpisah Kartu Keluarganya dan ada juga yang masih berada dalam Kartu Keluarga bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian Bank antara Penggugat dengan BRI Unit Toboali untuk usaha pemotongan ayam;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang jumlah perjanjian hutang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai rumah potong ayam yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tempat potong ayam tersebut memiliki sertifikat pemotongan ayam;
 - Bahwa saat saksi diminta tolong untuk mengantarkan surat panggilan dari Polres Bangka Selatan tersebut pihak kepolisian tidak ada menyampaikan bahwa surat panggilan tersebut tentang masalah Perdata atau Pidana, hanya menyampaikan untuk tolong disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II saja tentang masalah hutang piutang antara siapa dengan siapanya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut sebelum ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat I serta rumah tersebut tidak pernah bermasalah;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada tanah lain selain dari rumah yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat I dan Tergugat II membiayai usaha potong ayam tersebut;
 - Bahwa Penggugat bukan warga yang tinggal di wilayah saksi;
2. Saksi **Zaenudin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa pengajuan pinjaman ke bank yang dilakukan oleh Penggugat pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui ada orang Bank yang akan melakukan survei di lokasi tersebut karena diberitahukan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak datang di lokasi survei, saksi hanya diberitahu saja bahwa akan ada survei di lokasi rumah potong ayam tersebut;
 - Bahwa lokasi survei tersebut di Jalan Damai yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah usaha ayam potong tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pada waktu itu status surat kepemilikan tanah tersebut masih sebatas SKHUAT (Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan survei posisi saksi sedang berada di tempat kerja;
- Bahwa Penggugat juga bercerita jika Penggugat ada mengajukan pinjaman;
- Bahwa saksi ada mendengar nama Tergugat II dari Penggugat sendiri yang menceritakan kepada saksi terkait pinjaman saja namun saksi tidak tahu pinjaman apa;
- Bahwa Penggugat pernah punya usaha jual ayam yang mana lapak jualannya berdekatan dengan Tergugat II dan setiap hari berjualan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pinjaman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terhadap Tergugat II tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II tersebut sekitar 10 KM (sepuluh kilometer);
- Bahwa saksi hanya tahu saja dengan Tergugat I dan Tergugat II tetapi tidak kenal;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya tentang pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat I dan Tergugat II saat ini;
- Bahwa setahu saksi anak dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I dan Tergugat II tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi jaminan pinjaman di BRI adalah tempat usaha yang beralamat di Jalan Damai Simpang Kubur;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik awal lahan tersebut yang saksi tahu hanya lahan itu adalah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Penggugat membayar pinjaman tersebut;
- Bahwa setahu saksi untuk batas-batas objeknya hanya tahu dari denah gambar saja, untuk yang berbatasannya saksi tidak tahu dengan orang-orang di tempat tersebut;
- Bahwa Penggugat ada cerita kepada saksi tentang tunggakan pinjaman Penggugat tersebut, yang mana pada waktu itu sudah berjalan 7 (tujuh) bulan kemudian bulan berikutnya berhenti;
- Bahwa menurut cerita Penggugat untuk angsuran yang selama 7 (tujuh) bulan tersebut Penggugat yang membayar;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan pinjaman adalah Penggugat;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi survei berada di Jalan Damai yang objeknya berupa rumah dan tempat potong ayam milik Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi survei dilakukan 1 (satu) kali oleh BRI;
- Bahwa saksi tahu dan dengar tentang cairnya pinjaman Penggugat, tapi tidak tahu penggunaannya;
- Bahwa setahu saksi obyek jaminan pinjaman tersebut ada di Jalan Damai bukan rumah yang di Jalan Air Medang;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut punya Tergugat I dan Tergugat II tetapi yang pinjam adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Ibu Meliana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah sebelum Tergugat I dan Tergugat II tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu juga kalau rumah tersebut bermasalah atau tidak;

3. Saksi **Ribut**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2019 suami saksi menjabat sebagai Ketua RT 002 RW. 7, Kelurahan Teladan, Kota Toboali;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan sedang ada masalah tentang rumah tersebut;
- Bahwa pada bulan dan tanggal yang saksi sudah lupa pada sekira tahun 2019, Tergugat I ada datang ke rumah saksi bertemu dengan suami saksi, minta tolong untuk balik nama tanah ke nama Penggugat yang katanya masih saudara Tergugat I sehingga suami saksi percaya, maka dibuatkanlah untuk balik nama tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya surat tanah tersebut atas nama Meliana yang mana kata Tergugat I akan dipergunakan pinjaman ke Bank, dengan mengganti nama Meliana ke nama Penggugat dikarenakan nama Tergugat I tersebut sudah cacat di Bank;
- Bahwa saksi tahu dimana tempat dan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saat itu hanya Tergugat I yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Penggugat ada datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proses balik nama surat tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi hanya pernah diberi ayam potong oleh Tergugat I;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang digunakan untuk jaminan pinjaman di Bank tersebut sebelumnya digunakan untuk tempat tinggal selain itu untuk usaha pemotongan ayam;
- Bahwa suami sudah meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat itu saksi tahu dan Tergugat I bertemu langsung dengan Almarhum suami saksi pada waktu mengurus balik nama surat tanah tersebut dan Almarhum suami saksi ada memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya Penggugat sendiri yang datang ke rumah saksi setelah proses balik nama surat tersebut selesai;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan bertetangga dengan saksi di belakang rumah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat I adalah wiraswasta usaha ayam potong tersebut;
- Bahwa lokasi usaha ayam potong tersebut di rumah tinggal Tergugat I dan Tergugat II yaitu rumah dan juga tempat usaha pemotongan ayam, yang mana kandang tempat pemotongan ayam adalah milik Tergugat I dan Tergugat II dan rumah yang ditempati adalah rumah orang yang sudah dijual kepada Tergugat I yang mana awalnya adalah milik Meliana anak dari saksi Andika dimana suratnya masih atas nama Meliana;
- Bahwa saksi tidak tahu kepemilikan rumah tersebut adalah dari Meliana kepada Romlah lalu ke Tergugat I, namun dari Romlah ke Tergugat I katanya di jual dan hal itu saya tidak tahu, setahu saksi rumah tersebut sudah ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat, sudah sejak saksi masih kecil sudah kenal dengan Penggugat, yang mana dulunya Penggugat tinggal di Jalan Damai;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus balik nama surat tanah tersebut ke Desa adalah almarhum suami saksi, untuk lama prosesnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu saat dilakukan pengukuran dan melihat batas-batas tanah pada waktu proses balik nama tersebut;
- Bahwa yang menerima surat tanah setelah balik nama surat tanah tersebut selesai adalah Tergugat I sendiri dan dipegang oleh Tergugat I, setelah itu sekitar 1 (satu) bulan kemudian baru Penggugat ada datang ke rumah saksi sendiri dan mengatakan jika Romlah ingin meminta surat tanah yang dibalik nama tadi, dikarenakan tanah yang surat tanahnya dibalik nama tersebut belum dibayar oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kredit pinjaman Penggugat;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah tersebut awalnya milik Meliana yang kemudian dibeli oleh Romlah, kemudian oleh Romlah dijual kepada Tergugat I namun belum dibayar oleh Tergugat I yang kemudian dibalik nama oleh Tergugat I ke nama Penggugat dengan tujuan untuk jaminan ke Bank;
- Bahwa setahu saksi ada hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus balik nama surat tanah adalah Tergugat I dan atas nama peminjam adalah Penggugat dengan pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Saksi Andika, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dulunya dimiliki oleh orang Bugis yang bernama Idris kemudian saksi beli dan langsung dibalik nama atas nama Meliana yang merupakan anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pinjaman uang antara Penggugat dengan pihak Bank tersebut;
- Bahwa saksi masih tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini keadaan rumah tersebut kosong sudah kurang lebih 2 (dua) tahun tidak ditempati;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat I dan Tergugat II dan yang tinggal di rumah tersebut hanya anak Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sudah kurang lebih 2 (dua) tahun tidak pernah terlihat;
- Bahwa pada tahun 2014 Meliana menjual tanah tersebut kepada Romlah;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Romlah menjual tanah kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual tanah dari Romlah kepada Tergugat I tersebut;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Penggugat baru pada bulan-bulan puasa ini, sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saat itu yang dijual adalah rumah dan tanah;
- Bahwa Romlah adalah orang dari Kayu Agung Sumatera Selatan, setelah dibeli lalu tinggal di rumah tersebut, kemudian 1 (satu) minggu kemudian anaknya Romlah tersebut tidak betah lalu rumah tersebut ditinggalkan dan pindah ke tempat lain, selama ditinggalkan sudah ditawarkan untuk dijual namun tidak ada yang beli;
- Bahwa sebelumnya Meliana membeli tanah dan rumah tersebut seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun dikarenakan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak betah maka 2 (dua) tahun kemudian dijual kepada Romlah seharga 1 (satu) unit perahu TRAWL kapal tangkap ikan;

- Bahwa saksi tidak tahu di mana keberadaan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut akan ditanggapi oleh para pihak di Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH PK 1904N491/3696/04/2019 tanggal 25 April 2019, diberi tanda bukti T III.1;
2. Foto kopi Formulir Tanda Terima UD-72 A KUPEDES tanggal 25 April 2019, diberi tanda bukti TIII.2;
3. Foto kopi Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) atas nama ASTUTI, diberi tanda bukti T III.3;
4. Foto kopi Rekening Koran Simpanan periode 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 dengan nomor rekening 369601019995531 atas nama Astuti, diberi tanda bukti T III.4;
5. Foto kopi Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Toboali Cabang Pangkalpinang tanggal 15 Desember 2019, diberi tanda bukti T III.5;
6. Foto kopi Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Toboali Cabang Pangkalpinang tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda bukti T III.6;
7. Foto kopi Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Toboali Cabang Pangkalpinang tanggal 15 Februari 2020, diberi tanda bukti T III.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III tersebut akan ditanggapi oleh para pihak di Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulan, untuk Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 April 2024 sedangkan Kuasa Tergugat III mengajukan Kesimpulan tertanggal 2 April 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termaktub di dalam berita acara persidangan secara *mutatis*-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis dianggap termuat sekaligus telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Kuasa Tergugat III telah memberikan jawaban yang intinya membantah dalil gugatan Penggugat sekaligus mengajukan keberatan (eksepsi) yang bukan kompetensi/kewenangan mengadili yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa keberatan (eksepsi) Tergugat III pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat III menyatakan jika gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat III akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dan tidak menguraikan perbuatan Tergugat III yang mana yang termasuk dalam kategori unsur PMH, selain itu terjadi ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, maka Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Penggugat adalah sudah jelas dan tidak salah alamat yaitu adanya ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III berupa pinjaman uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Damai Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yaitu Akta Pelepasan Hak Nomor: 19/APH/C.TBI/2019) (surat Camat). Bahwa Tergugat III, sebelum mencairkan atau menyetujui pinjamannya terlebih dahulu melakukan survei atau melakukan pengecekan ke lokasi obyek jaminan pinjaman/ Agunan Penggugat dan akhirnya Tergugat III mengabulkan pinjaman Penggugat, dan Penggugatpun sudah membayar Angsuran kepada Pihak Tergugat III sehingga dengan demikian sudah jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III . Sehingga berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan seluruh Eksepsi Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut Majelis Hakim kan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah gugatan tidak terang atau isinya gelap, dan tidak jelas, misalnya tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, tidak terpenuhi syarat penggabungan/kumulasi gugatan, dan sebagainya. Agar posita (fundamentum petendi) terhindar dari gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dalam positanya mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat III pada tanggal 25 April 2019 telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 1904N491/3696/04/2019 tanggal 25 April 2019 (bukti surat bertanda TIII-1) dimana Penggugat bersama dengan pasangannya sebagai pihak yang berhutang mengakui telah menerima uang sebagai Pinjaman Kredit Mikro sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat III dengan besar angsuran tiap bulan sejumlah Rp 7.767.000,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan. Bahwa selanjutnya oleh Penggugat uang pinjaman dari Tergugat III tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa untuk menjamin pinjaman Penggugat pada Tergugat III tersebut maka Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa Akta Pelepasan Hak No. 19/APH/C.Tbl/2019 tanggal 26 Maret 2019 atas nama Penggugat, akan tetapi karena tanah tersebut bermasalah akhirnya Penggugat mengganti jaminan pinjaman pada Tergugat III tersebut dengan Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Penggugat yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Toboali dengan Nomor 07/SP3AT/L.TBL/2011 tanggal 13 Januari 2011 dan telah pula didaftarkan di Kantor Camat Toboali dengan Nomor 3548/SP3AT/C.TBL/2022 tanggal 13 Januari 2011 (bukti surat bertanda P-3, TIII-3);

Menimbang bahwa atas peminjaman surat tanah milik Penggugat sebagai jaminan hutang pada Tergugat III tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat antara Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat I sebagai pihak kedua (bukti surat bertanda P-4),

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejak bulan November 2019 Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga terhitung bulan Desember 2019 Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman/hutang pada Tergugat III dan Penggugat baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat III sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat juga mendalilkan jika perbuatan Tergugat III yang telah mengetahui perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan juga tentang kemampuan Penggugat pada saat itu tetapi Tergugat III tetap memberikan pinjaman/hutang kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat saling bertentangan, antara lain dalam Posita menyebutkan jika antara Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2019 yang menyatakan Tergugat I sebagai pihak kedua telah meminjam Surat Tanah (SP3AT) milik Penggugat sebagai pihak pertama untuk jaminan peminjaman uang di BRI (Tergugat III) pada tanggal 24 April 2019, selanjutnya Tergugat I sebagai pihak kedua menyatakan:

1. Pihak kedua akan selalu menepati pembayaran angsuran peminjaman uang yang jatuh tempo tiap tanggal 24 sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pihak kedua tidak akan melibatkan pihak pertama dalam melakukan pembayaran angsuran karena sepenuhnya tanggung jawab pihak kedua mengenai pembayaran;
3. Pihak kedua menjaminkan meja tempat jualan ayam potong di Pasar Sukadamai kepada pihak pertama;
4. Apabila dikemudian hari pihak kedua mengingkari pernyataannya pada poin 1 dan 2, maka pihak kedua bersedia dituntut secara pidana dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat I sebagai pihak kedua dalam Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2019 tersebut sejak bulan November 2019 sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang mengakibatkan Tergugat I tidak menepati isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tersebut khususnya angka 1 dan angka 2 sebagaimana tersebut di atas sehingga timbulah wanprestasi (ingkar janji), akan tetapi dalam Petitumnya Penggugat justru menuntut perbuatan Tergugat I sebagaimana terurai di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa atas Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2019 tersebut Tergugat III tidak ada kaitannya dengan Tergugat I. Dalam perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II. Dalam hal ini Tergugat III hanya mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat terkait adanya pemberian pinjaman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 1904N491/3696/04/2019 tanggal 25 April 2019 (bukti surat bertanda TIII-1). Dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang tersebut Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran tiap bulan sejumlah Rp 7.767.000,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan. Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan jika sejak bulan Desember 2019 tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat III sehingga Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat III dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita gugatan Penggugat tidak tegas dalam menguraikan perbuatan-perbuatan Tergugat III yang mana yang masuk kategori perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, pada pokoknya memuat kaidah hukum: "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula " ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat didalam Posita dengan Petitum gugatan Penggugat saling bertentangan, selain itu Penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan atau mencampuradukan antara perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dengan gugatan perbuatan melawan hukum, padahal secara prinsip gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah berbeda, *Wanprestasi* harus didasarkan perjanjian yang prestasinya tidak dilakukan sebagaimana yang diperjanjikan, sedangkan *perbuatan melawan hukum* adalah perbuatan yang membawa kerugian orang lain yang perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, sehingga penggabungan gugatan tersebut menimbulkan permasalahan yang saling kontradiksi yang menjadi sulit dalam pembuktiannya, dengan demikian seharusnya

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan keduanya harus diselesaikan masing-masing secara terpisah melalui gugatan tersendiri, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) karena telah melanggar tata tertib beracara, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan/eksepsi Tergugat III tentang gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*obscuur libels*) adalah beralasan sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi Tergugat III angka 1 dikabulkan maka keberatan/eksepsi Tergugat III selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg/HIR dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.828.000, 00 (tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 50/ Pdt.G/ 2023/ PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Padli, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Zulfikar Berlian, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 80.000,00

Biaya Panggilan : Rp 3.658.000,00

Biaya PNBP : Rp 40.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 3.828.000,00

(tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)